



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigas*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxx, 05 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxx. Dalam hal ini memilih domisi elektronik email: yelsungaiangek@gmail.com. nomor handphone xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 05 Mei 1971 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx., dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dasrilyelni7@gmail.com, nomor handphone xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-Court Mahkamah Agung dengan register 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt pada tanggal 25 Januari 2024 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 28 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama 15 tahun lamanya, kemudian pindah ke xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sampai pisah rumah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 15 Februari 2004, perempuan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx;
 - 3.2. ANAK, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 01 November 2008, laki-laki, pendidikan SLTP;
 - 3.3. ANAK, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 06 November 2013, perempuan, pendidikan SD;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena,
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan keluarga Penggugat juga membantu Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mengeluarkan perkataan yang kasar kepada Penggugat dan juga anak-anak Penggugat;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan suami istri, dan ketika Penggugat menolak Tergugat langsung marah dan langsung mengancam ingin membunuh Penggugat, bahkan ketika Penggugat sedang menstruasi Tergugat tetap memaksa untuk berhubungan suami istri;
- 4.4. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat hamil Tergugat hanya sekali menemani Penggugat untuk periksa kerumah sakit tetapi setelah itu Tergugat tidak memperdulikannya lagi;
- 4.5. Tergugat sering memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk berteman dengan perempuan selingkuhan Tergugat tetapi Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh sehingga Penggugat mengetahui dari keluarga Penggugat dan ketika Penggugat bertanya Tergugat tidak pernah mengakuinya dan Penggugat tetap memaafkan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 yang penyebabnya masih dengan permasalahan yang sama sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi dan menyuruh Tergugat untuk pergi kerumah orang tua Tergugat dengan maksud agar Penggugat bisa menenangkan diri tetapi Tergugat menolak dengan perkataan yang menyakiti hati Penggugat sehingga Penggugat yang memilih untuk pergi dari rumah orang tua Penggugat, dan setelah itu Tergugat langsung mengadu kepada keluarga Penggugat bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat pergi setelah anak dari pernikahan terdahulu Tergugat menjemput Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi tetapi Tergugat masih mengirimkan pesan dengan kata-kata yang kasar kepada Penggugat, dan setelah 3 bulan Tergugat pergi Penggugat langsung kembali kerumah orang tua Penggugat dan sekarang memilih untuk tidak mempertahankan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya;
7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat ada usaha untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun belum berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan Sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mardha Areta, S.H.. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Februari 2024 mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian;

Bahwa Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya dengan memasukkan isi kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0216/020/XI/2016 tertanggal 28 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama 15 tahun lamanya, kemudian pindah ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sampai pisah rumah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 15 Februari 2004, perempuan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx;
 - 3.2. ANAK, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 01 November 2008, laki-laki, pendidikan SLTP;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. ANAK, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 06 November 2013, perempuan, pendidikan SD;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena,
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan keluarga Penggugat juga membantu Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mengeluarkan perkataan yang kasar kepada Penggugat dan juga anak-anak Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan suami istri, dan ketika Penggugat menolak Tergugat langsung marah dan langsung mengancam ingin membunuh Penggugat, bahkan ketika Penggugat sedang menstruasi Tergugat tetap memaksa untuk berhubungan suami istri;
 - 4.4. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat bahkan ketika Penggugat hamil Tergugat hanya sekali menemani Penggugat untuk periksa kerumah sakit tetapi setelah itu Tergugat tidak memperdulikannya lagi;
 - 4.5. Tergugat sering memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk berteman dengan perempuan selingkuhan Tergugat tetapi Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh sehingga Penggugat mengetahui dari keluarga Penggugat dan ketika Penggugat bertanya Tergugat tidak pernah mengakuinya dan Penggugat tetap memafkan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 yang penyebabnya masih dengan permasalahan yang sama sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi dan menyuruh Tergugat untuk pergi kerumah orang tua Tergugat dengan maksud agar Penggugat bisa menenangkan diri tetapi Tergugat menolak dengan perkataan yang menyakiti hati Penggugat sehingga Penggugat yang memilih untuk pergi dari rumah orang tua Penggugat, dan setelah itu

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat langsung mengadu kepada keluarga Penggugat bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat pergi setelah anak dari pernikahan terdahulu Tergugat menjemput Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi tetapi Tergugat masih mengirimkan pesan dengan kata-kata yang kasar kepada Penggugat, dan setelah 3 bulan Tergugat pergi Penggugat langsung kembali kerumah orang tua Penggugat dan sekarang memilik untuk tidak mempertahankan pernikahan dengan Tergugat;

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya;
7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat ada usaha untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun belum berhasil;
8. Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadhanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak hadhanah (hak asuh) anak yang bernama ANAK, perempuan lahir di Bukittinggi, tanggal 06 November 2013, ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dengan ketentuan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) tidak akan menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung guna bertemu/ bermain/ mengajak anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan lahir di Bukittinggi, tanggal 06 November 2013, berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dengan ketentuan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) tidak akan menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung guna bertemu/ bermain/ mengajak anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 22 Januari 2024 dan diperbaiki tanggal 12 Februari 2024 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam poin 1,2,3 benar;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam poin 4 ini tidak benar. Yang sebenarnya pertengkaran sering terjadi sejak bulan Juni tahun 2022, dan mengenai alasan lain akan Tergugat per jelas lagi:
 - 4.1. Tidak benar Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab, yang sebenarnya Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai kemampuan yang Tergugat dapatkan sesuai kemampuan Tergugat setiap harinya;
 - 4.2. Tidak benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak;
 - 4.3. Benar Tergugat marah dikarenakan Penggugat yang sering pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama dengan laki-laki lain sehingga sesampainya di rumah Tergugat sebagai marah dan mengenai mengancam membunuh, hal itu tidak lah benar;
 - 4.4. Tidak benar Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat;
 - 4.5. Tidak benar Tergugat memiliki hubungan khusus dengan Perempuan lain seperti yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat.
5. Bahwa benar pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2023 dikarenakan Penggugat yang telah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, dan bahkan pergi dengan laki-laki tersebut selama 1minggu, dan sekarang diketahui Penggugat telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut, hal ini berdasarkan pengakuan dari anak Penggugat dan pengakuan Penggugat sendiri, sehingga setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman Bersama hingga sekarang;
6. Bahwa benar antara Penggugat Tergugat telah pisah rumah sudah 11 bulan lamanya;
7. Bahwa dalam poin 7 dan 8 ini benar;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

 1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tetap dengan apa yang telah jelaskan dalam point 4 sampai dengan poin 8 dan dengan dalil dari posita surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban semula;
2. Bahwa Tergugat tetap dengan apa yang telah jelaskan dalam point 4 sampai dengan poin 8 dan dengan dalil dari jawaban yang ada dan Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 28 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxx, Saksi adalah Adik Sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat yang bernama Dasril;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah lama menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, selama 15 tahun lamanya, kemudian pindah ke xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxx, xxxxxxxxxxx xxx, sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan biaya yang layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat sering menyerahkan kepada Penggugat, karena Penggugat juga memiliki pekerjaan dan penghasilan, dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melayani hubungan suami isteri meskipun Penggugat dalam keadaan haid, dan menurut cerita Penggugat Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM. Saksi

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



adalah Adik Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar bulan April tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang berada di xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxx xxxx kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan biaya yang layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Penggugat juga bekerja dan memiliki penghasilan Tergugat lebih sering menyerahkan kepada Penggugat untuk menanggung biaya rumah tangga, Tergugat sering kasar dan kurang menghormati keluarga Penggugat, serta kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri ketika Penggugat sedang haid, bahkan saksi pernah melihat Penggugat lari

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



dari rumah pada malam hari dan mengaku karena dipaksa oleh Tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi, berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, lalu Tergugat menyatakan bersedia dan setuju persidangan dilakukan secara elektronik serta Tergugat telah pula menandatangani Pernyataan Persetujuan Tergugat untuk Beracara secara Elektronik, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*. Karenanya pula ketentuan dalam Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Mardha Areta, S.H., Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Februari 2024 mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak pertengahan tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut di atas. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2023 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Tergugat membenarkan sebagian dan dengan tegas membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Tergugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan hukum pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil permohonannya dan Tergugat berkewajiban pula membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxx, 05 Juli 1984, agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 April 2003;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, Saksi melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan biaya yang layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat sering menyerahkan kepada Penggugat, karena Penggugat juga memiliki pekerjaan dan penghasilan, dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melayani hubungan suami isteri meskipun Penggugat dalam keadaan haid, dan menurut cerita Penggugat Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain, dan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 18 April 2003; dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan serig terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan biaya yang layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melayani hubungan suami isteri meskipun Penggugat dalam keadaan haid, dan Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama berpisah sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 18 April 2003; dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت
لقوم يفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلق

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بائمة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan*

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai hak asuh anak (hadanah) dan nafkah anak (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah hak asuh anak (hadanah), maka

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

حکام سيد الأ صلح

“Perdamaian adalah penghulu hukum.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 06 November 2013, dengan ketentuan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) tidak akan menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung guna bertemu/ bermain/ mengajak anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 06 November

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dengan ketentuan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) tidak akan menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung guna bertemu, bermain, dan mengajak anak tersebut untuk bersama dengan Tergugat, dengan tetap saling menjaga kepercayaan dan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Mazliatun**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Eliza** dan **Wisri, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Embrizal, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. Eliza

Hakim Anggota,
ttd

Wisri, S.Ag.

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Mazliatun

Panitera Pengganti,
ttd

Embrizal, S.H.I.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|---------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp30.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)